

**IMPLEMENTASI TERHADAP TIPOLOGI PENCUCIAN UANG TERKAIT  
TINDAK PIDANA BIDANG PERBANKAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR  
222/Pid.Sus/2020/PT DKI)**

*IMPLEMENTATION OF MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES RELATED TO  
BANKING CRIME  
(CASE STUDY Of DKI JAKARTA HIGH Court Decision Number 222/Pid.Sus/2020/PT  
DKI)*

**Riski Syandri Pratama<sup>1</sup>, Dwi Putri Melati<sup>2</sup>, Ino Susanti<sup>3\*</sup>**  
Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia  
email: [1riskisyandri@gmail.com](mailto:1riskisyandri@gmail.com), [2address@gmail.com](mailto:2address@gmail.com),  
[3\\*inosusanti@gmail.com](mailto:3*inosusanti@gmail.com) (penulis korespondensi)

Dikirimkan: Oktober 2022; Diterima: Januari 2024

**Abstrak:** Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang semakin hari menjadi semakin kompleks, dimana perkembangannya telah dilakukan dengan melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin bervariasi, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Peningkatan jumlah transaksi dari waktu ke waktu pada bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa bentuk kejahatan baru seperti pada kejahatan di bidang perbankan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah *inkracht van gewisjde* terkait Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 222/Pid.Sus/2020/PT DKI dan data pendukung sekunder serta tersier.

Terdakwa GW latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui investasi pada perusahaan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia/Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tahapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa melalui *placement&layering*. Implementasi terhadap tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perbankan yang dilakukan PPATK dalam analisa yang dilakukan melalui riset tipologi sudah baik. Berkembangnya teknologi dan informasi, terdapat tren baru dari variabel pembentuk tipologi seperti penggunaan jasa keuangan *Fintech* dan *Market Place*. Dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan tren baru penggunaan jasa keuangan *Fintech* dan *Market Place* belum terlihat dari modus yang digunakan oleh terdakwa, penggunaan teknologi baru terlihat sebatas pada *underline* Tindak Pidana Perbankan menggunakan investasi berupa *trading forex*.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perbankan, Tipologi

**Abstract:** *The advancement of information technology and financial globalization has led to the increasing globalization of the trade of goods and financial flows of services. The development of money laundering crimes is becoming more complex over time, where it has evolved by crossing jurisdictional boundaries and employing increasingly diverse methods, utilizing institutions outside the financial system. The increase in the number of transactions over time in the economic field is a significant driving factor for the emergence of various new forms of crimes, such as in the banking sector. The approach to this research problem uses a normative and*

*empirical juridical approach. The data sources used in this research include primary data, which is obtained directly from research conducted in the field through the Decision of Money Laundering Case with the inkracht van gewisjde related to the Decision of the High Court Number: 222/Pid.Sus/2020/PT DKI and secondary and tertiary supporting data.*

*The defendant, GW, with a background as a private sector employee, engaged in fundraising from the public through investments in companies without the necessary business permits from Bank Indonesia/Commodity Futures Trading Regulatory Agency. The stages of money laundering committed by the defendant involved placement and layering. The implementation of anti-money laundering typologies related to banking crimes conducted by PPAATK (Financial Transaction Reports and Analysis Center) in the analysis conducted through typology research is good. With the advancement of technology and information, there are new trends in the variables that form these typologies, such as the use of Fintech and Market Place financial services. Based on the decision of the High Court of Jakarta related to the new trend of using Fintech and Market Place financial services, it does not seem to be reflected in the methods used by the defendant; the use of new technology appears to be limited to underlying banking crimes involving forex trading.*

**Keywords:** Money Laundering Offense, Banking Offense, Typology

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Seiring dengan kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>1</sup> Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *transnational* dimana tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*).

Perkembangan sistem keuangan melalui lembaga keuangan di setiap negara dilandasi beberapa alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap sebuah lembaga keuangan yang dipengaruhi diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan industri dan teknologi informasi, satuan nilai instrumen keuangan, tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan, beban biaya likuiditas, keuntungan jangka panjang, serta tingkat risiko lebih kecil.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah transaksi dari waktu ke waktu pada bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa bentuk kejahatan baru seperti pada kejahatan di bidang perbankan. Dikaitkan dengan sistem perbankan nasional, meskipun industri keuangan berjalan berdasarkan sistem kepercayaan, perlu disadari bahwa industri keuangan adalah industri yang beroperasi di dalam pasar yang penuh regulasi yang mengatur.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andyri Hakim Siregar, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>2</sup> Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 3

<sup>3</sup> Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1-2

Perubahan modus-modus operandi pada tindak pidana perbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi di masyarakat yang semakin maju, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia usaha, kerja sama internasional serta perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengaturan kegiatan bank.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI ditemukan bahwa Terdakwa Gunawan Wijaya seorang yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta terbukti melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui skema investasi pada perusahaan GCG Asia yang berkedudukan di Malaysia tanpa izin usaha dan legalitas dari Bank Indonesia ataupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Upaya yang dilakukan terdakwa untuk membujuk para korban dilakukan dengan terdakwa melakukan promosi dengan presentasi yang menjelaskan bahwa dalam investasi yang terdakwa tawarkan memiliki sistem *hedging* dimana hal itu akan melindungi dari kondisi akan selalu rugi dan tidak akan rugi. Atas kasus ini, dana yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp3.868.538.854 yang kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat dari perbuatannya, terdakwa dijerat atas tindak pidana di perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perbuatannya terdakwa divonis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidi penjara 4 bulan.

Oleh karena itu, berdasarkan data putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi terhadap tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Bidang Perbankan sebagai upaya pembaharuan dalam rangka analisis operasional dan strategis terkait modus atau tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dalam rangka memberikan analisa komprehensif terkait dengan modus atau tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang pada tindak pidana perbankan dengan konstruksi hukum yang lengkap.

Dengan demikian dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Penegak Hukum ataupun *stakeholders* dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan untuk mengungkap modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Perbankan.

#### Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu

- a. Bagaimanakah implementasi terhadap Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Bidang Perbankan?
- b. Bagaimanakah tren baru dari variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan?

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian termasuk dalam kajian hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada Implementasi terhadap Tipologi Pencucian Uang pada Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Bidang Perbankan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI.

## METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian tesis ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sudah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkracht van gewisjde*) terkait Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 222/Pid.Sus/2020/PT DKI. Data tersebut diperoleh berdasarkan akses data melalui *database* putusan pada Mahkamah Agung RI. Data putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut digunakan sebagai data primer untuk penyusunan gambaran tipologi yang lebih komprehensif terkait modus atau tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konstruksi hukum yang lengkap. Selanjutnya Data Primer pada penelitian ini bersumber pada *in – depth Interview* atau wawancara yang dilakukan pada narasumber untuk menggali secara utuh konstruksi hukum yang terjadi. Teknik *In-depth Interview* atau wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari daftar pertanyaan maupun putusan pengadilan yang sudah didapatkan. Informasi yang digali diantaranya mengenai dinamika dan tantangan dalam penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti peraturan pemerintah, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami permasalahan, seperti kamus hukum dan sumber dari internet.

Menganalisa sebuah dinamika diperlukan data dan informasi yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, oleh karena itu diperlukan pendapat narasumber penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pihak akademisi, praktisi, dan unsur penegak hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koordinator Kelompok Penilaian Integritas Pihak Pelapor dan Pengelolaan Data, Informasi, dan Statistik : 1 orang
- b. Akademisi Hukum Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai : 1 orang
- c. Hakim pada Mahkamah Agung : 1 orang

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pada studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa.<sup>4</sup>

Terdakwa GW memiliki latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta dimana ia didakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui skema investasi pada perusahaan GCG Asia yang berkedudukan di Malaysia tanpa izin usaha dari Bank Indonesia ataupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Upaya yang dilakukan terdakwa untuk membujuk para korban dilakukan dengan terdakwa melakukan promosi dengan presentasi yang menjelaskan bahwa dalam investasi yang terdakwa tawarkan memiliki sistem *hedging* dimana hal itu akan melindungi dari kondisi akan selalu rugi dan tidak akan rugi. Atas kasus ini, dana yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp3.868.538.854 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibatnya, terdakwa dijerat atas tindak pidana di perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Melalui perusahaan GCG Asia tersebut, Terdakwa GW menggalang dana masyarakat dengan menjanjikan profit 13% - 22% per minggu. Sebagai penetrasi awal, pada 1 Maret tahun 2019 Terdakwa GW mengajak rekannya AH untuk ikut berinvestasi pada GCG dengan meminjamkan dana sebesar USD1500 kepada AH. Hal ini diketahui bahwa AH tidak mempunyai dana tersebut sehingga GW berkemauan meminjamkan dana tersebut agar AH bersedia berinvestasi. Karena AH telah ikut serta pada investasi ini, Terdakwa GW meminta AH untuk mengajak rekan – rekan dan kerabatnya untuk terlibat.

Kemudian pada 18 Maret 2019, Terdakwa GW beserta AH dan rekan – rekannya mengadakan pertemuan di daerah Jakarta Barat untuk membahas investasi ini. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa GW meyakinkan bahwa investasi ini berbentuk *trading forex* yang saat ini perusahaan GCG sedang proses pendaftaran pada Bapebti dan Bank Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Terdakwa GW mengaku sebagai *leader* GCG Asia dengan investasi awal sebesar USD1.500 dan tidak pernah mengalami kerugian serta keuntungan berkali lipat setiap minggunya. Terdakwa juga mengaku bahwa para investor tidak perlu mengikuti *trading* pada sistem dan cukup menunggu keuntungan yang akan datang. Selain itu, uang dari para investor akan dijamin aman sebab dana investasi telah digaransi oleh *Bank of China* dan sistem dilengkapi oleh *hedging* atau perlindungan plafon. Untuk lebih meyakinkan para calon investor, Terdakwa GW bahkan berpura – pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon investor tersebut untuk berkunjung ke kantor pusat GCG Asia di Malaysia. Selain itu, Terdakwa GW mengunggah dokumentasi/foto pertemuan tersebut pada media sosial terdakwa agar para calon investor percaya pada presentasi terdakwa. Kemudian para rekan yang hadir pada pertemuan membentuk *downline* untuk bergabung pada sistem investasi GCG Asia.

Awalnya para investor ini mendapat keuntungan sesuai komitmen sistem hanya pada 2 bulan pertama, namun jumlah tersebut baru dicairkan mulai Mei 2019, investor merugi. Jadwal pencairan keuntungan sendiri seringkali diubah oleh GCG dari yang awalnya 5-7 hari menjadi 10 hari dan kemudian kembali menjadi 15 hari sejak investor mengajukan permohonan ke sistem. Selain itu, investor sendiri tidak memiliki prospektus atau perjanjian yang menunjukkan bahwa dana investor disimpan di GCG Asia. Atas dakwaan tersebut, uang hasil sebesar Rp3.868.538.854 tidak dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.


---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Susu/2020/PT DKI

Tahapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa GW melalui tahapan *placement* dan *layering*, dimana dana yang dihimpun terdakwa berasal dari dana pemodal namun tidak dapat dicairkan untuk kemudian digunakan. oleh terdakwa untuk :

- Pembelian Mobil Toyota Alphard senilai Rp1.025.000.000 dan Mobil Lexus senilai Rp850.000.000;
- Pembelian rumah di daerah Jakarta Barat senilai Rp2.555.000.000;
- Pembelian jam tangan mewah Rolex, tas dan ikat pinggang mewah Louis Vitton serta perhiasan berupa berlian;
- Pembayaran premi asuransi;
- Pembayaran kepada *upline* investasinya; serta
- Penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga.

Gambaran tipologi pencucian uang pada perkara ini dapat dijelaskan bahwa terdakwa atas dana yang berhasil dikumpulkan dipergunakan terdakwa untuk beberapa kepentingan pribadi seperti melakukan pembelian barang – barang mewah meliputi jam tangan mewah, tas mewah, Pembelian aset seperti rumah dan mobil, dari basis penggalangan dana masyarakat yang terjaring ke dalam suatu sistem.



**Gambar 1.** Skema Tindak Pidana Pencucian Uang dengan TP di Bidang Perbankan

Atas perbuatannya terdakwa GW dituntut Pasal 46 Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan ancaman pidananya adalah pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf g, q, r, dan z undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ancaman pidananya adalah Pidana Penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 hanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sedangkan tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama selama 14 (empat belas tahun) sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban atau para member atau nasabah GCG yang ada pada berkas maupun keluarga dan tidak adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

Atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, terdakwa di vonis atas Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang dengan pengenaan pasal pidana

Pasal 46 jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan hukuman pidana Penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan subsider penjara 4 bulan.

Implementasi terhadap Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Perbankan

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut :  
“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.”<sup>5</sup>

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Trafficking Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana terkait dengan menyembunyikan hasil kejahatan. Pada dasarnya, Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah jenis tindak pidana yang sama sekali baru. Hal ini dapat dilihat dari salah satu rumusan dari delik TPPU adalah adanya “harta hasil tindak pidana”, yang merujuk kepada tindak pidana yang sudah ada, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, perbankan, penggelapan, penipuan dan lain-lain sebagai tindak pidana asal atau *predicate crime*.<sup>6</sup>

Secara umum garis besar pencucian uang yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI unsur – unsur apa saja yang dilakukan oleh terpidana Gunawan Wijaya adalah Terdakwa GW yang merupakan karyawan swasta melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui skema investasi yang melanggar Pasal 46 Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan dimana yang bersangkutan melakukan penghimpunan dana tanpa Malaysia tanpa izin usaha dari Bank Indonesia ataupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selanjutnya unsur pencucian uang yang terjadi pada kasus ini dimana terdakwa GW melakukan *placement* dan *layering* atas himpunan dana yang dilakukan untuk melakukan pembelian aset dan beberapa kebutuhan lain yang dilakukan.<sup>7</sup>

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. *Placement* yang dilakukan terdakwa GW berupa penempatan uang hasil penghimpunan dana dari investor ke dalam instrumen keuangan dalam hal ini simpanan pada perbankan. Adapun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI diketahui bahwa Terdakwa GW menempatkan uangnya pada BCA KCP Citra Garden II dengan Nomor Rekening 5390591880 a.n. Gunawan Wijaya, BCA Batu Ceper dengan Nomor Rekening 5940199915 a.n. Gunawan Wijaya, dan BCA KCU Daan Mogot dengan Nomor Rekening 1988719888 a.n. Gunawan Wijaya. Selanjutnya tahapan pencucian uang yang dilakukan adalah *Layering*, *Layering* atau *heavysoaping*, pada tahap ini,

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co, 1991., hlm. 611

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Dr Januri, Akademisi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada 12 Agustus 2023.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Aditia, Koordinator Kelompok Integritas Keuangan Pihak Pelapor dan Pengelolaan Data Statistik pada 4 Agustus 2023.

para pelaku pencucian uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang kriminal dari sumbernya, mentransfernya berulang kali dari satu bank ke bank lain. Dengan membagi jumlah tersebut, maka dapat ditransfer melalui jual beli instrumen investasi, berpindah dari satu perusahaan abal-abal ke perusahaan abal-abal lainnya. Adapun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI diketahui bahwa Terdakwa GW melakukan *layering* dengan pembelian Mobil Toyota Alphard senilai Rp1.025.000.000 dan Mobil Lexus senilai Rp850.000.000, Pembelian rumah di daerah Jakarta Barat senilai Rp2.555.000.000, Pembelian jam tangan mewah Rolex, tas dan ikat pinggang mewah Louis Vitton serta perhiasan berupa berlian, Pembayaran premi asuransi, Pembayaran kepada *upline* investasinya, dan Penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga.<sup>8</sup>

Terdakwa GW memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pegawai swasta yang melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui skema investasi pada perusahaan GCG Asia yang berkedudukan di Malaysia dimana GCG Asia belum memiliki legalitas dan perizinan di Indonesia.

Modus operandi yang dilakukan terdakwa GW adalah dengan menggunakan perusahaan GCG Asia menggagalkan dana masyarakat dengan menjanjikan profit 13% - 22% per minggu. Terdakwa GW meyakinkan bahwa investasi ini berbentuk *trading forex* yang saat ini perusahaan GCG sedang proses pendaftaran pada Bapebti dan Bank Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Terdakwa GW mengaku sebagai *leader* GCG Asia dengan investasi awal sebesar USD1.500 dan tidak pernah mengalami kerugian serta keuntungan berkali lipat setiap minggunya. Terdakwa juga mengaku bahwa para investor tidak perlu mengikuti *trading* pada sistem dan cukup menunggu keuntungan yang akan datang. Selain itu, uang dari para investor akan dijamin aman sebab dana investasi telah digaransi oleh *Bank of China* dan sistem dilengkapi oleh *hedging* atau perlindungan plafon. Untuk lebih meyakinkan para calon investor, Terdakwa GW bahkan berpura – pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon investor tersebut untuk berkunjung ke kantor pusat GCG Asia di Malaysia. Selain itu, Terdakwa GW mengunggah dokumentasi/foto pertemuan tersebut pada media sosial terdakwa agar para calon investor percaya pada presentasi terdakwa. Kemudian para rekan yang hadir pada pertemuan membentuk *downline* untuk tergabung pada sistem investasi GCG Asia. Pada awalnya, para investor tersebut memang memperoleh keuntungan sesuai yang dijanjikan pada sistem yang berjalan hanya selama 2 bulan pertama namun dana tersebut tidak dapat dicairkan hingga kemudian mulai pada Mei 2019 para investor mengalami kerugian.

Adapun dana yang terkumpul sebesar Rp3.868.538.854 tidak kembali dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Terdakwa GW melalui tahapan *placement* dan *layering* dengan dana yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa berasal dari dana para investor yang tidak dapat dicairkan yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk : Pembelian Mobil Toyota Alphard senilai Rp1.025.000.000 dan Mobil Lexus senilai Rp850.000.000; Pembelian rumah di daerah Jakarta Barat senilai Rp2.555.000.000; Pembelian jam tangan mewah Rolex, tas dan ikat pinggang mewah Louis Vitton serta perhiasan berupa berlian; Pembayaran premi asuransi; Pembayaran kepada *upline* investasinya; serta Penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga.

Beberapa modus tindak pidana pencucian uang yang telah diteliti ditemukan bahwa modus Pembelian Aset dan Barang Mewah merupakan salah satu modus dengan cara menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari uang hasil tindak pidana dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 18-21



Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa GW adalah dengan mengaburkan asal usul harta yang diperolehnya dimana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf g, q, r, dan z undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penjelasan pasal dimaksud adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pasal 3 pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pasal 3 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Merujuk pada Pasal 3 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Frasa “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menunjukkan adanya *mens rea* pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan.

Dengan demikian, pada diri pelaku sudah ada unsur kesalahan (*opzettelijk, schuld*) karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya pelaku memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan. Pelaku berperan aktif, sehingga dalam Pasal 3 ini pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif.

Pandangan Lawrence M Friedman terkait tiga unsur sistem hukum, menurut pandangan saya di Indonesia ketiga unsur sistem hukum telah terpenuhi. Dari sisi struktur Indonesia telah memiliki struktur yang jelas dimana disandingkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi unsur unsur dari hilir sampai dengan hulu dan juga peran pemerintah yang hadir melalui Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari unsur substansi seluruh regulasi telah tersedia dan jelas dalam penegakan hukum yang optimal di Indonesia. Dari unsur ketiga pada budaya hukum, hal ini yang menjadi tantangan agar seluruh unsur secara keseluruhan berjalan optimal dalam penegakan hukum agar menciptakan keadilan.<sup>9</sup>

Peningkatan budaya hukum harus terus dilakukan dengan penanaman budaya hukum yang baik, sifat integritas, dan profesional serta hadirnya media penyampaian budaya hukum melalui diseminasi atau sosialisasi yang masif.

Teori keseimbangan dalam konteks peradilan merujuk pada konsep bahwa hakim harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam suatu kasus. Dalam mengaplikasikan teori keseimbangan, beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan oleh hakim meliputi: Analisis Fakta dan Bukti, Hak Asasi Manusia, Prinsip Keadilan, Netralitas, Prinsip

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Sugiarto, Hakim Yustisial Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2023

Hukum dan *Precedent*, Keseimbangan Keputusan, dan Etika Profesional. Dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI dominan terlihat teori keseimbangan yang jadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

Merujuk pada putusan yang disebut diatas dapat dilihat implementasi terhadap tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perbankan dimana upaya yang dilakukan PPATK sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia dalam analisa operasional dan strategis yang dilakukan melalui riset tipologi sudah baik. Dimana pelaksanaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Rekomendasi FATF Nomor 29 dalam rangka membantu FIU atau pemangku kepentingan dalam menentukan tujuan dan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya secara periodik melalui laporan-laporan Tipologi yang disusun oleh APG, analisa operasional dan strategis melalui riset tipologi sudah baik untuk memberikan analisa yang komprehensif terkait kasus TPPU di Indonesia sehingga seluruh *stakeholder* dapat memahami secara utuh terkait kasus tematik yang di analisa dan juga efektifitas proses penanganan perkara yang dilakukan.<sup>11</sup>

Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang, pendekatan ekonomi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor ekonomi yang mendorong tindakan tersebut, serta dampak ekonomi dari upaya penegakan hukum terhadap pencucian uang.<sup>12</sup>

Pandangan dari Ricard A Posner terkait *Economic Analysis of Law* itu baik dimana dari sisi hukum juga melihat dampak ekonomi dari suatu perbuatan hukum. Namun penerapan *Economic Analysis of Law* kembali lagi dilihat dari kasus demi kasus dikarenakan dalam sebuah perkara pasti memiliki corak yang berbeda dari sebuah kasusnya. Jadi penerapan dari pertimbangan hakim dalam pertimbangan *Economic Analysis of Law* tergantung relevansinya *case by case*.<sup>13</sup>

Dalam implementasi yang berkesinambungan dapat diidentifikasi pula kendala-kendala yang dialami diantaranya Penyidik yang tidak melakukan penyidikan TPPU atas kasus korupsi, namun hanya melakukan penyidikan atas Tindak pidana asal saja dengan alasan bahwa kerugian sudah tertutupi dengan asset yang telah disita, Penggunaan professional atau *gate keeper* dalam TPPU, seperti pengacara dan notaris, dikarenakan tingkat kepatuhan mereka yang rendah dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang pada pelaksanaan kegiatan mereka. Pelaksanaan rezim anti pencucian uang dimaksud diantara pengenalan nasabah yang terdiri dari identifikasi, verifikasi dan pelaporan atas klien dari professional tersebut, dan Pengungkapan pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan orang, sulit terdeteksi dikarenakan tipologi kejahatan perdagangan orang (antar negara) seolah-olah merupakan transaksi bisnis biasa. Transaksi keuangan terungkap bila pelaku sudah tertangkap, bukan dideteksi karena ditemukan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>14</sup>

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang seperti Penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dapat melibatkan sejumlah kendala yang kompleks. Beberapa kendala umum yang dapat dihadapi dalam penanganan perkara TPPU meliputi : Bukti yang Sulit Ditemukan, Bukti Digital, Kerjasama Lintas Batas, Ketidaktepatan Hukum dan Regulasi, Kekayaan Asal Pemilik, Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan, Kendala Internasional dan Politik, Kendala Teknologi dan Keahlian, Sumberdaya Terbatas, dan Pengadilan yang Memadai.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dr Januri, *Op cit*.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Aditia, *Op cit*.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Dr Januri, *Op cit*.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Sugiarto, *Op cit*

<sup>14</sup> *Ibid*

Menyikapi dengan kondisi dimaksud diperlukan langkah-langkah strategis bersama seluruh *stakeholder* untuk peningkatan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemangku kepentingan, dan mungkin juga kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penanganan kasus TPPU, Peningkatan kompetensi di kalangan penegak hukum, perbankan, dan sektor keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Pelatihan dan program pendidikan akan membantu mengenali indikator pencucian uang, metode deteksi, dan penanganan kasus, Pembaharuan di era sekarang perkembangan teknologi membuat banyak perubahan yang ada, dimana sudah bermunculan jenis jenis aset digital seperti *cryptocurrency* dan turunannya. Aset digital dari sisi regulasinya belum ada regulasi yang menyeluruh mengatur proses dalam pembuktian perkara sehingga perlu dilakukan penguatan-penguata, dan yang terpenting perlu dilakukan Penelitian dan analisis mengenai tren pencucian uang, metode yang digunakan, dan faktor-faktor pendorongnya akan membantu memperbaiki strategi penegakan hukum.

Tren baru dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan

Mengacu pada temuan penelitian yang dilakukan oleh *Asia-Pacific Group (APG)* berdasarkan *APG Yearly Typologies Report 2020*, beberapa tipologi pencucian uang telah terdefiniskan di antaranya adalah :<sup>15</sup>

1. Penggunaan Perusahaan Multinasional, *Offshore Bank* dan *Offshore Trust*;
2. Penggunaan *Virtual Currency*;
3. Penggunaan *Gate Keeper* seperti Pengacara, Notaris dan Akuntan;
4. Penggunaan skema *Trade – Based Money Laundering* dan *Transfer Pricing* (permainan harga);
5. Penggunaan Bank ilegal atau alternatif jasa pengiriman uang atau Hawala;
6. Pemanfaatan kecanggihan internet seperti mengenkripsi data dalam aplikasi, mengakses data pribadi pengguna aplikasi, penipuan perbankan internasional;
7. Penggunaan *New Payment Methods* seperti *ATM Cash Deposit*;
8. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Bidang Perpajakan;
9. Membeli harta benda, bagian dari hasil kejahatan;
10. Pencucian uang terjadi bersamaan dengan perdagangan manusia;
11. Penggunaan *nominee, trust*, anggota keluarga atau pihak ketiga lainnya;
12. Pencucian uang melalui kasino seperti pembelian koin judi;
13. Pembelian barang – barang mewah seperti (lukisan, barang – barang antik, pacuan kuda, dll); dan
14. Investasi di Pasar Modal dengan menggunakan broker.

Secara umum tipologi yang dilakukan oleh terdakwa GW adalah dengan menyalahgunakan dana yang dihimpun dari investor dengan kondisi pelaksanaan penghimpunan dana tersebut tidak berizin dan melakukan penggelapan dana tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Upaya yang dilakukan PPATK sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia dalam analisa operasional dan strategis yang dilakukan melalui riset tipologi sudah baik. Dimana pelaksanaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Rekomendasi FATF Nomor

<sup>15</sup> Asia/Pacific Group on Money Laundering, *APG Yearly Typologies Report 2020*. APG Secretariat, New South Wales, 2020.

29 dalam rangka membantu FIU atau stakeholders terkait dalam menetapkan tujuan dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya secara periodik melalui laporan-laporan Tipologi yang disusun oleh APG, analisa operasional dan strategis melalui riset tipologi sudah baik untuk memberikan analisa yang komprehensif terkait kasus TPPU di Indonesia sehingga seluruh stakeholder dapat memahami secara utuh terkait kasus tematik yang di analisa dan juga efektifitas proses penanganan perkara yang dilakukan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, terdapat tren baru dari variabel pembentuk tipologi seperti penggunaan jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech) dan *Market Place*.<sup>16</sup>

Bentuk dari perkembangan tren baru pada penggunaan jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech) dan *Market Place* dapat diidentifikasi dengan beberapa temuan atas tren baru tersebut di berbagai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yakni dengan Melakukan peminjaman secara digital dari berbagai layanan pinjaman online, kemudian yang melakukan pembayaran pinjaman adalah pihak lain yang merupakan pelaku penyusutan.

Dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI terkait dengan tren baru penggunaan jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech) dan *Market Place* belum terlihat dari modus yang digunakan oleh terdakwa dalam kasus ini, penggunaan teknologi baru yang terlihat sebatas pada *underline* Tindak Pidana Perbankan menggunakan instrumen investasi berupa *trading forex*.

Melihat dari sebuah tren-tren baru yang muncul dapat diidentifikasi kendala dan hambatan yang terjadi dari sebuah penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Kendala dan hambatan yang dihadapi diantaranya Penyidik yang tidak melakukan penyidikan TPPU atas kasus korupsi, namun hanya melakukan penyidikan atas Tindak pidana asal saja dengan alasan bahwa kerugian sudah tertutupi dengan asset yang telah disita, Penggunaan profesional atau *gate keeper* dalam TPPU, seperti pengacara dan notaris, dikarenakan tingkat kepatuhan mereka yang rendah dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang pada pelaksanaan kegiatan mereka. Pelaksanaan rezim anti pencucian uang dimaksud diantara pengenalan nasabah yang terdiri dari identifikasi, verifikasi dan pelaporan atas klien dari profesional tersebut, dan Pengungkapan pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan orang, sulit terdeteksi dikarenakan tipologi kejahatan perdagangan orang (antar negara) seolah-olah merupakan transaksi bisnis biasa. Transaksi keuangan terungkap bila pelaku sudah tertangkap, bukan dideteksi karena ditemukan transaksi keuangan mencurigakan.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari kacamata akademisi mengacu pada beberapa kasus yang terjadi juga terlihat bahwa terdapat kendala yang berarti dari perkembangan tren yang ada, diantaranya Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat melibatkan sejumlah kendala yang kompleks. Beberapa kendala umum yang dapat dihadapi dalam penanganan perkara TPPU meliputi :

- Bukti yang Sulit Ditemukan: Pencucian uang sering melibatkan upaya untuk menyamarkan jejak dana ilegal melalui transaksi yang kompleks dan lapisan bisnis yang rumit. Hal ini dapat membuat penyelidikan dan pengumpulan bukti menjadi sulit, karena pelaku cenderung menciptakan struktur yang kompleks untuk menyembunyikan jejak uang haram.
- Bukti Digital: Dalam era digital, banyak transaksi uang haram dilakukan melalui jaringan elektronik dan platform online. Melacak dan mengumpulkan bukti digital dalam perkara TPPU bisa sangat rumit dan memerlukan keahlian teknis yang khusus.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Aditia, *Op cit*.

- Kerjasama Lintas Batas: Pencucian uang sering melibatkan transaksi yang melintasi batas negara. Kerjasama lintas batas untuk mengumpulkan bukti dan mengkoordinasikan penegakan hukum bisa menjadi sulit, terutama jika hukum dan sistem peradilan negara yang terlibat berbeda.
- Ketidakjelasan Hukum dan Regulasi: Peraturan mengenai TPPU bisa sangat kompleks dan berbeda di berbagai yurisdiksi. Ketidakjelasan hukum atau perbedaan interpretasi dapat mempengaruhi kemampuan penegak hukum untuk menindak tegas kasus-kasus TPPU.
- Kekayaan Asal Pemilik: Mengidentifikasi asal usul dana ilegal dan mengaitkannya dengan pelaku tindak pidana aslinya bisa sulit. Pelaku TPPU sering berusaha mengaburkan jejak uang haram dengan menginvestasikannya dalam berbagai bentuk aset, seperti properti atau bisnis.
- Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan: Penegak hukum, terutama di daerah yang belum banyak terpapar kasus TPPU, mungkin kurang memiliki pemahaman mendalam tentang cara mendeteksi, mengumpulkan bukti, dan menangani kasus TPPU. Pelatihan yang cukup diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas tersebut.
- Kendala Internasional dan Politik: Beberapa kasus TPPU bisa memiliki implikasi politik dan diplomatik yang kompleks, terutama jika pelaku berasal dari negara lain atau jika dana ilegal berkaitan dengan pejabat pemerintahan atau tokoh berpengaruh.
- Kendala Teknologi dan Keahlian: Melacak transaksi dan bukti digital memerlukan keahlian teknis dan alat yang memadai. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki kemampuan ini, dan mereka mungkin kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang diperlukan.
- Sumberdaya Terbatas: Penanganan kasus TPPU memerlukan sumberdaya yang cukup, termasuk personel yang terlatih, peralatan, dan anggaran yang memadai. Kurangnya sumberdaya bisa menghambat upaya penegakan hukum.
- Pengadilan yang Memadai: Beberapa kasus TPPU dapat melibatkan berbagai yurisdiksi dan beragam aspek hukum, sehingga mengharuskan sistem peradilan yang mampu menangani kompleksitas tersebut dengan adil dan efektif.<sup>17</sup>

Tantangan dalam pengungkapan juga dapat diidentifikasi diantaranya Tantangan di era sekarang perkembangan teknologi membuat banyak perubahan yang ada, dimana sudah bermunculan jenis jenis aset digital seperti *cryptocurrency* dan turunannya. Aset digital dari sisi regulasinya belum ada regulasi yang menyeluruh mengatur proses dalam pembuktian perkara sehingga perlu dilakukan penguatan-penguatan.<sup>18</sup>

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemangku kepentingan, dan mungkin juga kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penanganan kasus TPPU. Peningkatan kompetensi di kalangan penegak hukum, perbankan, dan sektor keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Pelatihan dan program pendidikan akan membantu mengenali indikator pencucian uang, metode deteksi, dan penanganan kasus.

Penggunaan teknologi, seperti analisis data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI), dapat membantu dalam melacak transaksi mencurigakan, mengidentifikasi pola, dan mengenali jejak-jejak pencucian uang.

Lembaga keuangan perlu aktif berkolaborasi dengan penegak hukum dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan, serta menjalankan peran dalam mencegah dan mengidentifikasi potensi pencucian uang. Yang terpenting perlu dilakukan Penelitian dan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Januri, *Op cit*.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Sugiarto, *Op cit*.

analisis mengenai tren pencucian uang, metode yang digunakan, dan faktor-faktor pendorongnya akan membantu memperbaiki strategi penegakan hukum.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Perbankan dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI terlihat bahwa terdakwa GW memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pegawai swasta melakukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui skema investasi pada perusahaan GCG Asia yang berkedudukan di Malaysia tanpa izin usaha dari Bank Indonesia ataupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tahapan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa GW melalui tahapan *placement* dan *layering* dengan dana yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa berasal dari dana para investor yang tidak dapat dicairkan yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk pembelian Mobil Toyota Alphard senilai Rp1.025.000.000 dan Mobil Lexus senilai Rp850.000.000, Pembelian rumah di daerah Jakarta Barat senilai Rp2.555.000.000, Pembelian jam tangan mewah Rolex, tas dan ikat pinggang mewah Louis Vitton serta perhiasan berupa berlian, Pembayaran premi asuransi, Pembayaran kepada *upline* investasinya, dan Penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga. Dari putusan ini dapat dilihat implementasi terhadap tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perbankan dimana upaya yang dilakukan PPATK sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia dalam analisa operasional dan strategis yang dilakukan melalui riset tipologi sudah baik. Dimana pelaksanaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Rekomendasi FATF Nomor 29 dalam rangka membantu FIU atau pemangku kepentingan dalam menentukan tujuan dan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya secara periodik melalui laporan-laporan Tipologi yang disusun oleh APG, analisa operasional dan strategis melalui riset tipologi sudah baik untuk memberikan analisa yang komprehensif terkait kasus TPPU di Indonesia sehingga seluruh stakeholder dapat memahami secara utuh terkait kasus tematik yang di analisa dan juga efektifitas proses penanganan perkara yang dilakukan.
2. Tren baru dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, terdapat tren baru dari variabel pembentuk tipologi seperti penggunaan jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech) dan *Market Place*. Dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT DKI terkait dengan tren baru penggunaan jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech) dan *Market Place* belum terlihat dari modus yang digunakan oleh terdakwa dalam kasus ini, penggunaan teknologi baru yang terlihat sebatas pada *underline* Tindak Pidana Perbankan menggunakan instrumen investasi berupa *trading forex*.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Januri, *Op cit*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Cox, Dennis. *Handbook of Anti Money Laundering*. West Sussex: Willey, 2014.
- Hatta, Mohammad. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian: Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi, Cetakan I*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Madinger, John. *Money Laundering :A Guide For Criminal Investigators*. New York: CRC Press, 2012.
- Shomad, Tisadini dan Abd. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2019.
- Sobana, Dadang Husein. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Suadi, Anwar. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.